

## Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman

Romi Librayanto\*, Marwati Riza, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

\* E-mail: romi.librayanto@unhas.ac.id

### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mampu memperkuat kekuasaan kehakiman dan prinsip negara hukum yang demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute), pendekatan kasus (case), dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi "tiang utama" penegakan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan *judicial review* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung, yang dapat dikualifikasi antara lain sebagai berikut: Mengadili dan memutus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; Mengadili dan memutus suatu peristiwa konkret; dan Kinerja kelembagaan Mahkamah Agung. Selanjutnya, apabila Mahkamah Agung dalam pelaksanaan kewenangannya tidak segera dan seketika menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung akan dianggap melakukan hal yang inkonstitusional. Selain itu, Mahkamah Konstitusi akan dianggap sebagai lembaga yang putusannya tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Pada akhirnya, kedua pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ini akan mendapatkan delegitimasi dari masyarakat pencari keadilan. Hal ini akan berpengaruh negatif terhadap upaya penguatan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Konstitusi; Mahkamah Agung; Putusan Pengadilan

### 1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. MK didesain sebagai lembaga pengawal sekaligus penafsir tunggal konstitusi (*the guardian and interpreter of constitution*). Ini merupakan ide dasar dari pembentukan MK, yang setidaknya dapat terlihat dari kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga.<sup>1</sup>

Kenyataannya, hasil penelitian Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen Medan Tahun 2012, menyimpulkan bahwa secara teoritis penyerahan kewenangan *judicial review* pada dua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK

<sup>1</sup> Harjono, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Firmansyah Arifin, dkk (peny), *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, Jakarta, KRHN, 2004, hal. 25-27.

tidak menunjukkan adanya hubungan dan keterkaitan. Hal ini disebabkan karena kedua lembaga dimaksud memiliki objek kewenangan *judicial review* yang berbeda. Namun dalam tataran praktis bahwa model penyerahan kewenangan *judicial review* pada dua lembaga negara yang berbeda ternyata justru rentan melahirkan persoalan hukum, bahkan berpotensi menimbulkan rusaknya pilar-pilar hukum. Hal ini dikarenakan objek kewenangan *judicial review* masing-masing lembaga berada dalam satu jenjang hierarki peraturan perundang-undangan yang saling terkait satu sama lain dan peraturan di bawahnya wajib tunduk pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan yang lebih tinggi<sup>2</sup>. Bahkan, mantan Hakim Agung Djoko Sarwono tiba-tiba membuat usulan mengejutkan untuk mensubordinasikan MK di bawah MA. Usulan itu muncul sebagai reaksi atas beberapa putusan MK yang dinilai kontroversial dan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum, khususnya dalam hal. Yang terbaru adalah putusan peninjauan kembali yang boleh dilakukan berulang-ulang<sup>3</sup>.

Putusan MK berlaku ke depan (prospektif), tidak berlaku surut (retroaktif). Konsekwensi dari putusan prospektif adalah segala peristiwa, perbuatan atau keputusan yang telah terjadi sebelum ketentuan pasal/ayat/undang-undang dibatalkan, selalu dianggap sah dan tidak bertentangan dengan putusan yang telah dijatuhkan (*rechtmatic*). Keputusannya hanya dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum. Suatu hal yang dirasakan dan oleh banyak pihak sulit dipahami adalah putusan prospektif itu mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtvacuum*). Landasan hukumnya sudah tidak ada, tetapi secara *de facto* fakta atau peristiwa hukumnya masih berlangsung. Dalam hal ini, masalahnya organ pembentuk UU tidak cepat tanggap terhadap sifat mengikat dari putusan MK. Akibatnya, putusan MK memiliki problem di tingkat implementasi. Banyak UU yang sudah dibatalkan kekuatan mengikatnya, kemudian tidak jelas kelanjutannya, sehingga berimplikasi pada tidak adanya aturan hukum yang bisa menjadi pegangan. Pada sisi lain, jamak juga UU yang kekuatan mengikatnya telah dibatalkan, tetapi masih tetap digunakan sebagai kaidah hukum yang berlaku (ex: UU Minyak dan Gas).

Melihat perkembangan yang demikian, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*), khususnya bagi perkara-perkara yang krusial, strategi yang ditempuh MK selanjutnya adalah dengan cara mengundurkan periode pembatalan suatu UU, guna memberikan tenggat waktu bagi organ undang-undang untuk menyiapkan pengganti UU yang dibatalkan, sehingga tidak terjadi periode kekosongan hukum. Contoh nyata tindakan ini adalah pada perkara uji konstitusionalitas pengadilan tindak pidana korupsi. Dalam putusan MK, secara *de jure* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah dinyatakan inkonstitusional, namun MK memberikan tenggat waktu tiga tahun bagi organ pembentuk UU, untuk menyiapkan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru, sebelum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara *de facto* dinyatakan inkonstitusional. Meskipun demikian, organ

---

<sup>2</sup> Janpatar Simamora, *Analisa Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, hal. 389-401.

<sup>3</sup> Anonim, *Panas Dingin Hubungan MK-MA*, sumber: <http://www.gresnews.com/berita/hukum/150113-panas-dingin-hubungan-mk-ma/0/>, diakses tanggal 24 Mei 2017.

pembentuk UU pun masih lambat menanggapi. Artinya, yang perlu didorong adalah bagaimana membuat putusan MK memiliki daya eksekutorial yang kuat<sup>4</sup>.

Oleh karenanya, kiranya perlu suatu strategi kesadaran kolektif untuk bersama-sama mengaplikasikan putusan MK pada kondisi yang dikehendaki konstitusi. Akan sangat absurd pengimplementasian putusan MK tanpa adanya respon positif dari organ pembentuk undang-undang dan pemerintah berkuasa. Selama ini kerap kali terjadi kesenjangan dan disparitas antara tahap pembacaan dengan implementasi putusan final di lapangan<sup>5</sup>.

## **2. Independensi Kekuasaan Kehakiman**

Indonesia adalah negara hukum.<sup>6</sup> Setiap negara hukum minimal memiliki tiga ciri pokok, yaitu: pertama, adanya asas legalitas; kedua, adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia; dan ketiga, adanya peradilan yang bebas (*the independence of judiciary*). Mahfud MD mengemukakan bahwa Prinsip *the independence of judiciary* menjadi salah satu ciri terpenting setiap negara hukum yang demokratis. Tidak ada negara yang dapat disebut negara demokratis tanpa praktik kekuasaan kehakiman yang independen<sup>7</sup>. Jika hal ini ditautkan dengan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945, maka dapat dikemukakan bahwa prinsip penting negara hukum Indonesia adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Para ahli hukum memiliki beragam pendapat mengenai pengertian independensi kekuasaan kehakiman atau independensi yudisial. Masing-masing memiliki perspektif yang berbeda. Adanya dua perspektif dalam memandang independensi yudisial. Pertama, perspektif pemisahan kekuasaan dalam bentuk kemerdekaan kelembagaan (*institutional independence*) kekuasaan kehakiman dari cabang pemerintahan lainnya. Aspeknya termasuk organisatoris, administrasi, personalia, dan finansial. Kedua, perspektif demokrasi berupa kemerdekaan dalam membuat putusan (*decisional independence*). Hal ini berkaitan dengan kewajiban khusus dari pengadilan terhadap negara hukum. Peradilan bukan hanya salah satu cabang pemerintahan dalam kekuasaan kehakiman, tetapi melaksanakan fungsi untuk menjamin terwujudnya negara hukum. Di dalamnya terdapat perlindungan atas kemerdekaan hakim dalam memutus dari pengaruh berbagai kepentingan<sup>8</sup>.

Pengertian independensi kekuasaan kehakiman dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti independensi institusional (independensi structural atau independensi eksternal atau independensi kolektif). Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi juga independensi individual (independensi fungsional atau

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>7</sup> Abd. Rasyid As'ad, *Prinsip Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 312 November 2011, hal. 90.

<sup>8</sup> Aidul Fitriadi Azhari dalam Siti Nurdjanah, *Mewujudkan Independensi Yudisial yang Ideal*, Makalah, tanpa tahun, hal. 4-5.

independensi internal atau independensi normatif). Pengertian independensi personal dapat diartikan juga dari setidaknya-tidaknya 2 (dua) sudut, yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi Hakim terhadap kekuasaan manapun baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukan sebagai Hakim<sup>9</sup>. Nurdjannah mengemukakan mengenai Independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 (tiga) pengertian, diantaranya yaitu<sup>10</sup>:

1. *Structural independence*

yaitu independensi kelembagaan, disini dapat dilihat dari bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain seperti eksekutif dan yudikatif. Secara struktural tidak terdapat kaitan baik secara vertikal antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga lain. Independensi struktural memaknakan bahwa tidak terdapat garis yang bersifat lini atau komando antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga lain di luar lembaga peradilan, walaupun ada mungkin hanya berupa garis putus-putus yang bersifat hubungan koordinatif antara lembaga peradilan dengan lembaga-lembaga lain di luar lembaga peradilan, misalnya hubungan koordinatif antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial menyangkut pengawasan hakim maupun penyelenggaraan sidang Majelis Kehormatan Hakim dalam memeriksa hakim yang diduga telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

2. *Functional independence*

yaitu independensi dilihat dari segi jaminan pelaksanaan fungsifungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial. Independensi yang menyangkut masalah fungsional ini jelas merupakan hal yang paling mendasar dalam penyelenggaraan peradilan.

3. *Independence of Judiciary*

merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan proses peradilan, untuk menjamin bahwa jalannya proses peradilan harus dihindarkan dari kemungkinan terjadinya berbagai bentuk intervensi. Hakim memeriksa dan memutus perkara semata-mata berdasarkan pada fakta dan bukti di muka persidangan, dengan mendasarkan putusannya sesuai dengan hukum, keadilan serta kemanfaatan.

Frank Cross mengemukakan bahwa setidaknya-tidaknya terdapat 5 (lima) dasar kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kebebasan hakim, yaitu<sup>11</sup>:

*Pertama, Trias Politica dari Montesquieu. Bahwa Montesquieu menulis: ....there is no liberty, if judiciary power be not separated from the legislative and executive. Dengan rumusan berbeda, ungkapan serupa diutarakan oleh George Hamilton: there in no liberty, if the power of judging be not separated from legislative and executive.*

---

<sup>9</sup> Siti Nurdjanah, *Mewujudkan Independensi Yudisial yang Ideal*, Makalah, tanpa tahun, hal. 5.

<sup>10</sup> Siti Nurdjanah, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>11</sup> Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Nomor 332, Juli 2013, hal. 5-14.

*Kedua*, telah menjadi kelaziman dan telah diterima secara ilmiah dan praktik bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim merupakan salah satu unsur negara hukum.

*Ketiga*, pengaruh dan pendapat umum (*public opinion*), bahwa hakim semata-mata memutus perkara menurut hukum. Hakim tidak hanya wajib melindungi kepentingan umum, tetapi juga melindungi individu dan minoritas.

*Keempat*, menghindari tekanan penggugat atau penuntut. Untuk menjamin *fairness, impartiality, justice* dan *due process of law*, diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hakim yang bebas.

*Kelima*, hambatan hukum (*constraint of law*) seperti pedang bermata dua. Di satu pihak, hukum adalah alat kendali untuk mencegah tindakan sewenang-wenang, namun di pihak lain, hukum yang ada dapat membelenggu kalau hukum itu bersifat sewenang-wenang.

Hakim atau peradilan, yang merupakan tempat orang mencari keadilan, harus mandiri, independen, dalam arti tidak tergantung atau terikat pada siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusannya itu obyektif. Dengan demikian, menurut pandangan Sudikno, kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan satu kesatuan. Adapun yang dimaksud dengan kebebasan hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisial.<sup>12</sup>

### **3. Sinergitas Hubungan Kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung**

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh Hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara Hukum.

Penataan kewenangan MK diharapkan dapat mewujudkan suatu tatanan kekuasaan kehakiman yang kuat dan saling mendukung pelaksanaan wewenang sehingga mampu secara maksimal menjalankan fungsinya. Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai Putusan MK yang dapat menjadi pijakan penulis dalam melihat hubungan lembaga kekuasaan kehakiman. Untuk itu, dalam tulisan ini, yang menjadi fokus penulis adalah ketentuan mengenai upaya hukum luar biasa Pengujian Kembali sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Berikut ini, akan dipaparkan beberapa momen yang berkaitan dengan pengujian mengenai upaya hukum luar biasa Pengujian Kembali, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 59-60.



**1. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014**

Pada perkara ini, yang menjadi pemohon adalah Antasari Azhar, S.H., M.H., Ida Laksmiwaty S.H., dan Ajeng Oktarifka Antasari Putri. Selanjutnya, norma-norma yang diajukan untuk diuji adalah sebagai berikut:

• **Norma Materiil**

Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) berbunyi:

*Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.*

• **Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Yang Menjadi Penguji, yaitu:**

a. Pasal 1 ayat (3) berbunyi:

*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*

b. Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi:

*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

c. Pasal 28A UUD 1945 secara eksplisit mengatakan:

*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*

d. Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi:

*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

e. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Petitum yang dikemukakan oleh pemohon adalah:

1. Menerima permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" **bertentangan dengan UUD 1945** jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*);
3. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat** jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*);
4. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, **selengkapnya berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja, kecuali terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*) dapat diajukan lebih dari sekali"**.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi Menyatakan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon:
  - 1.1. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2. Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya atas permohonan uji materil terhadap Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut di atas, dapat dirangkum secara singkat sebagai berikut:

- Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali secara historis dan filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Hal itu berbeda dengan upaya hukum biasa yang berupa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum.
- Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa peninjauan kembali yang di dalam KUHAP hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukan peninjauan kembali dan diputus ada keadaan baru (*novum*) yang substansial yang baru ditemukan.
- Mahkamah Konstitusi mengakui adanya asas "*Litis Finiri Oportet*", bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Hal itu berkaitan dengan kepastian hukum. Namun asas tersebut tidak harus diterapkan secara kaku. Dengan hanya boleh mengajukan peninjauan kembali sekali, padahal ditemukan adanya keadaan baru (*novum*), ketentuan tersebut bertentangan dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi Kekuasaan Kehakiman Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut di atas mengungkapkan hak hidup dan kebebasan merupakan salah satu hak fundamental bagi manusia. Karena itu upaya hukum peninjauan kembali haruslah dipandang dalam kerangka demikian, yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan. Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, tetapi upaya pencapaian keadilan tidak demikian. Terkait dengan kepastian hukum hal itu sudah selesai ketika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang mengatur peninjauan kembali tidak menanggguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 itu berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010, dimana dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Herry Widjaya, Direktur PT. Harangganjang yang meminta perubahan Pasal 268 ayat (3) KUHAP, Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009, yang seluruhnya mengatur peninjauan kembali hanya sekali. Ketika itu Mahkamah

Konstitusi menolak pendapat yang menyatakan peninjauan kembali sebaiknya tidak perlu dibatasi terutama jika ada *novum*. Mahkamah Konstitusi menyatakan apabila permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa tidak dibatasi, akan terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sampai berapa kali peninjauan kembali dapat dilakukan. Keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil kapan suatu perkara akan berakhir yang justru bertentangan dengan UUD 1945 yang harus memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang<sup>13</sup>. Putusan terhadap Perkara Nomor 16/PUU-VIII/2010 ini dirujuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara Nomor 10/PUU-IX/2011 yang diajukan Liem Marita alias Aling, terpidana seumur hidup dalam perkara narkoba. Permohonan Aling dinyatakan *ne bis in idem* atau pernah diajukan dengan alasan hukum yang sama dan sudah ditolak.

- 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014**  
Segera setelah diputuskannya permohonan uji materiil tersebut, pro dan kontra terhadap putusan tersebut muncul dengan segala argumentasinya. Persoalan klasik hukum, yaitu mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum kembali menemukan ruang perdebatan. Terlebih lagi ketika argumentasi yang muncul terhadap pembatasan upaya hukum peninjauan kembali tersebut mengerucut pada persoalan keadilan, seolah rasa keadilan berbenturan dengan kepastian hukum<sup>14</sup>.

Dengan adanya putusan tersebut, para hakim agung diharapkan lebih jelas menentukan ke arah mana penafsiran hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain rasa keadilan. Terkait hal ini Almarhum Ruslan Saleh memasukan tambahan pasal dalam rancangan KUHP yang menyatakan; “apabila hakim dalam menangani dan memutus perkara pidana menemukan adanya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan”<sup>15</sup>.

Polemik tersebut turut mempengaruhi kinerja hakim pada pengadilan tingkat pertama dimana pengadilan tingkat pertama adalah sebagai pengadilan yang mengajukan berkas permohonan peninjauan kembali untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung RI (pasal 70, pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985). Dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka pihak pengadilan tingkat pertama mengkhawatirkan terjadinya lonjakan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Menurut hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian, pengadilan tingkat pertama khawatir bahwa

---

<sup>13</sup> Susana Rita Kumalasanti, *Peninjauan Kembali, Saat Konsistensi Putusan Dipertanyakan*, Harian KOMPAS, Rabu, 7 Januari 2015, hal. 5. Ini dirujuk oleh Bettina Yahya (Koordinator Peneliti), *Pembatasan Penggunaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana*, Laporan Penelitian, PUSLITBANG Hukum Dan Keadilan Badan LITBANG DIKLAT KUMDIL Mahkamah Agung RI, 2015, hal. 76-77.

<sup>14</sup> Bettina Yahya (Koordinator Peneliti), *Pembatasan Penggunaan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana*, Laporan Penelitian, PUSLITBANG Hukum Dan Keadilan Badan LITBANG DIKLAT KUMDIL Mahkamah Agung RI, 2015, hal. 35.

<sup>15</sup> *Ibid.*



pengajuan permohonan peninjauan kembali atas peninjauan kembali tersebut dilakukan secara main-main tanpa mengindahkan alasan-alasan yang membenarkan pengajuan suatu permohonan peninjauan kembali<sup>16</sup>.

Pada tanggal 31 Desember 2014, Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2014 yang menyatakan, peninjauan kembali perkara pidana hanya boleh diajukan satu kali. SEMA tersebut memang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 tersebut diatas. Adapun isi SEMA No. 7 Tahun 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum permohonan peninjauan kembali Mahkamah Agung perlu memberikan petunjuk sebagai berikut :
- Bahwa pengaturan upaya hukum peninjauan kembali, selain diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU- XI/2013 tanggal 5 Maret 2014, juga diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Bahwa dengan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014, tidak serta merta menghapus norma hukum yang mengatur permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tersebut.
- Berdasarkan hal tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.
- Permohonan peninjauan kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.
- Permohonan peninjauan kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas agar dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 37.

### 3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 P/HUM/2015 mengenai Permohonan Pengujian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tanggal 29 September 2015

17 April 2015, Koalisi Anti Hukuman Mati: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Elsam, Imparsial, HRWG, LBH Masyarakat, Ikohi dan Setara Institute secara resmi mendaftarkan permohonan hak uji materi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (SEMA 7/2014) ke Mahkamah Agung, yang mana SEMA tersebut berisikan pembatasan pengajuan Permohonan Kembali yang hanya dapat dilakukan satu kali atas dasar ditemukannya bukti baru atau novum<sup>17</sup>.

Alasan-Alasan Permohonan (Argumentasi Yuridis) dari Pemohon secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SEMA Nomor 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<sup>18</sup>
2. SEMA Nomor 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (i), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai Asas “Kepastian Hukum” pada suatu peraturan perundang-undangan;<sup>19</sup>
3. SEMA Nomor 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Asas “Kejelasan Tujuan”, Asas “Kejelasan Rumusan”, dan Asas “Keadilan” pada peraturan perundang-undangan yang diamanatkan melalui Pasal 5 huruf (a) (f) dan Pasal 6 ayat (1) (g), UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;<sup>20</sup>
4. SEMA Nomor 7 Tahun 2014 Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (peraturan perundang-undangan wajib mengacu dan melaksanakan pendelegasian dari peraturan di atasnya dan tidak boleh melampaui peraturan yang mendasarinya tersebut);<sup>21</sup>
5. SEMA Nomor 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) (d), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (pembatasan Hak Asasi Manusia - diatur melalui undang-undang);<sup>22</sup>
6. SEMA Nomor 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia (Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan baik dalam perkara pidana serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar);<sup>23</sup>

---

<sup>17</sup> <http://icjr.or.id/menguji-sema-peninjauan-kembali-dikandungnya-sendiri-organisasi-masyarakat-sipil-daftarkan-pengujian-sema-pembatasan-peninjauan-kembali/>

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 P/HUM/2015, hal. 23.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 31.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 37.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal. 41.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 45.

7. SEMA Nomor 7 Tahun 2014 bertentangan dengan Bagian Menimbang huruf (a), Pasal 3 ayat (2), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)<sup>24</sup>.

Dalam pertimbangannya pada SEMA 7/2014, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali dilakukan agar terciptanya kepastian hukum, terutama mengenai kepastian eksekusi putusan apabila permohonan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali. Alasan ini, menurut para pemohon, jelas tidak berdasar karena secara jelas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa pengajuan permohonan kembali tidak menunda eksekusi. Dan jika eksekusi putusan telah dilakukan, Permohonan Peninjauan Kembali juga masih dapat diajukan oleh Ahli Waris dari Terpidana. Sehingga alasan bahwa Peninjauan Kembali yang tanpa batas akan menunda eksekusi adalah alasan yang tidak berdasarkan oleh hukum<sup>25</sup>.

**4. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara No. 66/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Desember 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara No. 45/PUU-XIII/2015 tanggal 10 Desember 2015**

Setelah dikeluarkannya SEMA No 7 Tahun 2014, MK setidaknya telah mendapatkan 2 (dua) kali permohonan pengujian undang-undang (PUU) terkait ketentuan yang membatasi PK lebih dari satu kali. Pengujian pertama diajukan dengan perkara No. 66/PUU-XIII/2015 yang putusannya diucapkan tanggal 7 Desember 2015. Sedangkan putusan Kedua adalah putusan terhadap perkara No. 45/PUU-XIII/2015 yang dibacakan pada tanggal 10 Desember 2015. Dalam kedua putusan ini, MK memutuskan bahwa keduanya tidak dapat diterima, sebab materi permohonan sebagaimana dimaksud oleh dua permohonan tersebut telah diputus oleh MK dalam putusan No. 34/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa putusan MK tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap objek permohonan kedua putusan ini yaitu Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Menurut Supriyadi W. Eddyono, Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), atas dasar kedua putusan MK tersebut, akibatnya dengan serta merta mematahkan argumen, logika dan dasar pertimbangan yang dibangun MA dalam SEMA 7 Tahun 2014, yang sekali lagi, mendasarkan pembatasan PK lebih dari satu kali menjadi hanya boleh satu kali pada Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Menurut Putusan MK tersebut, maka MA seharusnya tidak dapat lagi mendasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai pembatasan pengajuan PK lebih dari satu kali, dengan kata lain SEMA PK tersebut harusnya gugur. Berdasarkan dua putusan tersebut ICJR mendesak MA harus segera

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 47

<sup>25</sup> *Ibid.*

mencabut SEMA 7 Tahun 2014 dan membuka menerima seluruh permohonan PK yang telah di batasi oleh SEMA tersebut. Jika MA tidak segera merespon putusan MK tersebut, maka jelaslah MA sengaja telah sengaja membangkang Putusan MK<sup>26</sup>.

SEMA 7/2014 berbeda dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa, "Keadilan dalam upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali tidak dapat dibatasi oleh ketentuan formal." Hal tersebut menunjukkan bahwa SEMA 7/2014 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUUXI/2013.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memberikan pengaruh yang bersifat mempengaruhi Mahkamah Agung secara kelembagaan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Hal tersebut juga akan berpotensi berkembang kepada konflik antar lembaga peradilan<sup>27</sup>.

Garlicki<sup>28</sup> menjelaskan bahwa, "*The main body of conflicts between the courts develops within the area of interpretation.*" Konflik utama antara lembaga peradilan terjadi ketika terdapat perbedaan penafsiran untuk menafsirkan suatu norma hukum. Perbedaan penafsiran mengenai suatu objek perkara antar lembaga peradilan tidak dapat dihindari apabila perkara tersebut menyangkut atau berkaitan dengan lembaga peradilan dalam cabang kekuasaan kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 berdampak terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung pada aspek penyelenggaraan peradilan dalam permohonan peninjauan kembali. Menurut Sudjito, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 menunjukkan penghargaan terhadap hak asasi manusia, namun di sisi lain berdampak serius bagi proses peradilan di Indonesia karena berpengaruh bagi kepastian hukum di negeri ini"<sup>29</sup>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menimbulkan penafsiran yang berbeda tentunya akan berdampak terhadap hakim yang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali. Waluyo menyatakan bahwa hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada hukum tertulis atau tidak tertulis, dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>30</sup>.

---

<sup>26</sup> <http://www.gresnews.com/berita/opini/102165-posisi-sema-pembatasan-pk-dan-putusan-mk/1/>. Lihat juga <http://icjr.or.id/berdasarkan-tiga-putusan-mahkamah-konstitusi-mahkamah-agung-harus-segera-mencabut-sema-no-7-tahun-2014/>

<sup>27</sup> Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono, *Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016, hal. 125-126.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 126.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 127.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 127-128.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 memberikan implikasi terhadap kemerdekaan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Bentuk implikasi tersebut dapat dilihat pada dua aspek, yaitu<sup>31</sup>:

- a) Dalam hal kelembagaan pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia; dan
- b) Dalam hal kemerdekaan Mahkamah Agung dalam hal penyelenggaraan peradilan pada permohonan peninjauan kembali. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa terdapat dinamisasi implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang justru bisa menjadi kontraproduktif terhadap sifat independensi kekuasaan kehakiman, karena implementasi kewenangan salah satu pelaksana cabang kekuasaan kehakiman berpotensi dan diindikasikan mencederai kemerdekaan pelaku cabang kekuasaan kehakiman yang lain.

Fenomena praktik peradilan dimana tidak terlaksananya atau tidak diikutinya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung ini tentu menimbulkan sebuah asumsi bahwa meskipun sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat secara umum (*erga omnes*) serta setara dengan undang-undang (*negatif legislator*), ternyata tidak serta merta dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung<sup>32</sup>.

Hatta Ali, selaku Ketua Mahkamah Agung, mengemukakan bahwa beberapa masalah eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung ini senyatanya telah menimbulkan polemik dan kontroversi di kalangan penegak hukum maupun akademisi hukum. Polemik ini kemudian memunculkan beberapa pertanyaan yaitu: apakah ada kendala atas pemberitahuan sehingga tidak mengetahui terdapat norma yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, atukah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya hendak melakukan penafsiran dan pembentukan hukum? apabila putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut pengujian undang-undang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka apakah putusan tersebut mengikat atau tidak terhadap Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya? Selanjutnya apabila dikatakan mengikat, apakah landasan argumentasi yuridis maupun filosofisnya (padahal kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sejajar dan tidak saling membawahi antara satu sama lain)? Sebaliknya apabila dikatakan bahwa Mahkamah Agung tidak terikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, apakah yang menjadi landasan yuridis dan filosofis yang membenarkan bahwa Mahkamah Agung tidak terikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi?<sup>33</sup>

Saldi Isra, salah satu Hakim Konstitusi, mengemukakan bahwa Mahkamah Agung sesuai kewenangan tidak dapat memasuki ranah penafsiran konstitusi. Sebab, itu merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung pun mesti tunduk pada penafsiran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 128-129.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 173-174.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 182.



terhadap UUD 1945 dalam menilai dan menafsirkan sebuah atau bagian undang-undang tertentu<sup>34</sup>.

Seberapa jauh putusan MK dipatuhi oleh Hakim dalam pengambilan keputusan (*decision making*) ketika menyelesaikan perkara yang didasarkan pada undang-undang, Safrina Fauziyah sebagaimana dikutip oleh Budi Suhariyanto mengemukakan bahwa sesungguhnya bergantung bagaimana paradigma Hakim dalam mengkonkretisasi rumusan undang-undang *a quo* putusan Mahkamah Konstitusi (yang notabene setara dengan undang-undang) disesuaikan dengan perkara yang diajukan kepadanya serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Merupakan kewenangan Hakim untuk memperjelas kandungan norma yang ada dan mengisinya jika terdapat kekosongan hukum sesuai perkembangan masyarakat<sup>35</sup>.

Hatta Ali menyatakan bahwa Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan dalam undang-undang dalam rangka menemukan kaidah hukum yang terkandung didalamnya, terkait dengan perkara yang menjadi kewenangannya. Interpretasi yang dilakukan oleh Hakim Agung maupun Hakim pada pengadilan-pengadilan di bawahnya bertujuan untuk memberikan makna dan jiwa, terhadap rumusan tekstual ketentuan dalam undang-undang untuk disesuaikan dengan kebutuhan faktual dan kontekstual terkait dengan perkara yang diajukan kepadanya. Interpretasi yang dilakukan tersebut tidak dalam posisi untuk menyatakan bahwa undang-undang tersebut memiliki kekuatan mengikat atau tidak memiliki kekuatan mengikat<sup>36</sup>.

Budi Suhariyanto mengemukakan bahwa melalui kekuasaan dan kebebasan untuk menginterpretasikan undang-undang dan menerapkannya pada kasus-kasus hukum yang konkret, Hakim didorong untuk memformulasikan keadilan dalam putusan. Tugas untuk melakukan penemuan hukum dan jika memungkinkan dapat melakukan pembentukan hukum merupakan fungsi strategis dari seorang Hakim. Sebagaimana dalam konstruksi sistem hukum nasional, pembentukan hukum yang merupa sebagai yurisprudensi dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Tidak berlebihan kiranya jika para Hakim didaulat sebagai aktor pembaru hukum. Dalam konteks ini dapat dimungkinkan Hakim Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya melakukan interpretasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang notabene setara dengan undang-undang (*negative legislator*), bilamana perkembangan dan rasa keadilan masyarakat mengalami perubahan<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 183.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 185.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 186-187.

Budi Suhariyanto berpandangan bahwa sesaat ketika undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan, saat itulah menjadi “teks” yang keberadaannya dalam perkembangan masyarakat berikutnya akan mengalami dinamika. Pada perkembangannya di masa yang akan datang dimungkinkan Hakim Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya menjelaskan atau mengisinya bilamana terdapat hal yang kurang jelas atau terdapat kekosongan hukum dengan melakukan kontekstualisasi penerapan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga sesuai dengan nilai dan rasa keadilan serta perkembangan masyarakat. Kontekstualisasi ini dapat dibenarkan sepanjang Mahkamah Agung atau badan peradilan di bawahnya tidak melampaui kewenangannya dengan mengambil alih wewenang Mahkamah Konstitusi dalam hal menentukan konstitusionalitas dan validitas suatu norma.

Kontekstualisasi ini terbatas dalam ruang lingkup penafsiran terhadap penerapan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kaidah ilmu hukum yang berlaku. Sebagaimana penafsiran terhadap undang-undang untuk kepentingan memutuskan perkara yang tengah dihadapkan kepadanya yang notabene belum atau tidak diantisipasi pada saat dibuat (undang-undang sifatnya *moment opname*). Dalam rangka penafsiran tersebut, argumentasi hukumnya harus didukung dengan dalil yuridis, filosofis maupun sosiologis tentang alasan dasar terkait urgensi penafsiran penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut<sup>38</sup>.

### **3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan keHakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh Hakim melalui putusannya. Fungsi Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan Hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik<sup>39</sup>.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan Hakim dalam melaksanakan kekuasaan keHakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya<sup>40</sup>.

Sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam mengambil atau menjatuhkan suatu putusan dalam suatu perkara khususnya perkara pidana dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu sebagai berikut.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 187-188.

<sup>39</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h.103

<sup>40</sup>*Ibid*, h.104.

### *Teori Pembuktian*

Pembuktian memiliki arti penting atau merupakan inti dari suatu persidangan dalam perkara pidana, dikarenakan dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. Menurut Eddy Hiariej hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.<sup>41</sup> Ada empat teori pembuktian yang digunakan dasar oleh Hakim di pengadilan yakni<sup>42</sup>:

- *Positief wettelijk bewijs theorie*, yang mana Hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, Hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, Hakim dapat menjatuhkan putusan.
- *Conviction in time* yang berarti keyakinan semata. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiaanya semata-mata diserahkan kepada keyakinan Hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang Hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.
- *Conviction raisonee* Artinya, dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan logis.
- *Negatief wettelijk bewijs theorie* Dasar pembuktian menurut keyakinan Hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya*".

### *Teori Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara<sup>43</sup>.

Kebebasan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi Hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi Hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

---

<sup>41</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, h.5.

<sup>42</sup> *Ibid*, h.15-17.

<sup>43</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. h. 103

### **3.2. Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula Pasal-Pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>44</sup>

Pertimbangan Hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan Hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis

#### **3.2.1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Penuntut Umum  
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- b. Keterangan Terdakwa  
Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- c. Keterangan Saksi  
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya.
- d. Barang-barang bukti  
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
  - Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
  - Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
  - Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>44</sup>Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam [http://www.damang.web.id/2011/12/definisi-pertimbangan-hukum\\_17.html](http://www.damang.web.id/2011/12/definisi-pertimbangan-hukum_17.html), diakses 7 September 2018

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

### 3.2.1. Pertimbangan Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan<sup>45</sup>.

Pertimbangan Hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>46</sup>.

## 4. Analisis Hukum

Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut terkait dengan keabsahan penetapan Pemohon sebagai Tersangka. Aspek *Ratio Decidendi* terhadap permohonan Praperadilan merupakan konteks penting dalam Putusan Hakim karena

---

<sup>45</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007, h.212-220.

<sup>46</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman, ketentuan Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.



hakikatnya pada pertimbangan Hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang dan didasarkan dengan Alat Bukti yang sah berdasarkan Undang-undang ataupun Peraturan-peraturan terkait. Dalam sistem peradilan negara Republik Indonesia, menganut Sistem Kontinental yakni Hakim (sebagai pedoman pemidaan) terikat oleh undang-undang (aliran konservatif). Hal tersebut, sebagai realisasi asas *the binding persuasive of precedent*<sup>47</sup>.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam menjatuhkan putusan tersebut di atas, menurut Penulis merupakan Pertimbangan yang bersifat yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis di atas yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan bebas pada Pemohon adalah kesemua hal pada poin-poin pertimbangan Hakim di atas. Namun, di sini Majelis Hakim lebih menekankan pada point "Alat Bukti" yang ditetapkan oleh Termohon dalam menetapkan status tersangka kepada pemohon.

Dari pemeriksaan saksi-saksi Tersebut termasuk pemohon sendiri dan keterangan para Tersangka, Termohon mendapatkan alat bukti yang sah untuk menetapkan pemohon sebagai Tersangka. akan tetapi Hakim menganggap bahwa penetapan status Tersangka kepada Pemohon yang dapat dibuktikan oleh pihak Termohon hanya berdasarkan pada suatu proses administrasi dari suatu peristiwa pidana yang terdiri dari adanya surat Penyelidikan, Laporan Polisi, Surat Penyidikan, Gelar Perkara, Surat Penyitaan sehingga Hakim Praperadilan menganggap bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Wakatobi tidak didasarkan pada Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan terdakwa

Alat bukti yang sah adalah Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa, Akan tetapi dari alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP pihak Kepolisian Resor Wakatobi (Termohon) tidak dapat membuktikan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ataupun mengambil keterangan Pemohon (Tersangka). Dalam hal ini Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didahului dengan adanya pengumpulan bukti-bukti atau dengan kata lain tidak didasari oleh satupun alat bukti seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, Sehingga atas dasar bukti yang diajukan oleh Termohon di persidangan yaitu berupa surat Penyelidikan, Laporan Polisi, Surat Penyidikan, Gelar Perkara, Surat Penyitaan, Hakim menilai bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasari oleh minimum dua (2) alat bukti yang sah.

Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Praperadilan Pemohon juga mempertimbangkan aspek tentang Bukti Permulaan, dalam pertimbangan Hakim yang telah diuraikan di atas Hakim sependapat dengan Keterangan Ahli yang

---

<sup>47</sup> Oheo K. Haris, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pinana Khusus <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/663> diakses 31 Januari 2019

dihadirkan oleh Pemohon, dalam keterangan di Persidangan Permohonan Praperadilan, Ahli berpendapat bahwa Penyidikan yang menentukan Penetapan Tersangka harus didasari oleh Bukti-bukti, ada beberapa istilah yaitu Bukti Permulaan, Bukti Permulaan yang cukup dan Bukti yang cukup. Penulis akan menjelaskan tentang Bukti permulaan yang cukup sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 KUHAP sebagai berikut:

*“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”*

KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Jika menganalisis soal Pasal 17 KUHAP, maka Pasal ini tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi:

*“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”*

Merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),” Penjelasan Pasal 17 KUHAP sebenarnya sudah memberikan definisi Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai Pasal 1 angka 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada seseorang yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Bukti permulaan yang cukup hanya dikenal dan hanya digunakan dalam proses penyelidikan dan/atau Penyidikan. Karena itu bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas keterangan (dalam proses penyelidikan) keterangan saksi (Penyidikan), keterangan ahli (Penyidikan), dan barang bukti (penyelidikan dan Penyidikan).

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.Psw atas nama Pemohon Pemohon Hakim menilai bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi syarat minimum pembuktian yaitu minimal 2 alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Landasan berpikir dari 2 (dua) alat bukti terdapat pada kesinambungan antara proses hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dinyatakan oleh Lamintang yaitu bahwa Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti minimal” berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa Penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan Penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan.

Dalam menjatuhkan Putusan Praperadilan yang membebaskan Pemohon. Hakim Praperadilan kurang cermat dalam menjatuhkan Putusan karena dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Pihak Kepolisian Resor Wakatobi telah melaksanakan sesuai dengan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada fakta-fakta Yuridis yang diperoleh dari rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan sehingga memperoleh dua alat bukti yang sah.

Rangkaian Penyelidikan dimulai dari dasar laporan No. Pol: R/LI-01/X/2011/Sat Reskrim, tanggal 13 Oktober 2011, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan No Pol.: Sprin Lidik/101/X/2011Reskrim Res dan Surat Perintah Tugas No. Pol.: Sprin Gas/101/X/2011/Reskrim Res tanggal 14 Oktober 2011. Dari hasil penyelidikan dilakukan Gelar Perkara untuk ditingkatkan proses penanganan perkara ke tingkat penyidikan. Setelah status perkaranya ditingkatkan ke proses penyidikan maka penyidik melengkapi administrasi penyidikan yang merupakan landasan hukum untuk melakukan pengumpulan alat bukti. Administrasi Penyidikan tersebut yang telah dibuat oleh penyidik tipikor Polres Wakatobi dalam perkara pengadaan komputer touch screen yakni Laporan Polisi dengan Nomor Laporan Polisi No. Pol: LP / 19 / I / 2014 / Reskrim Res, tanggal 22 Januari 2014, dengan Surat Perintah Penyidikan SP.Sidik/23/II/2014/Reskrim Res. Dalam rangka Penyidikan lebih lanjut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor : Sprin Sidik/23/a/II/2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin /23/a/II/2017/Reskrim Res, tanggal 20 Februari 2017. Dengan adanya landasan hukum tersebut maka penyidik TIPIKOR POLRES Wakatobi telah melakukan pengumpulan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat.

Pihak Termohon dalam menetapkan Status Tersangka telah didahului oleh serangkaian kegiatan pengumpulan alat bukti yang didasari oleh minimum 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Peraturan Perundang-Undang yang berlaku (dalam hal ini penyidik telah mengumpulkan 3 alat bukti), setelah pengumpulan alat bukti dianggap cukup maka dilaksanakanlah gelar perkara penetapan tersangka dan dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut telah disimpulkan bahwa telah terdapat 3 (tiga) alat bukti berupa Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli serta surat yang dijadikan dasar untuk menjerat Pelaku dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pemohon H. Pemohon di Pengadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ("PERKAP 14/2012"), dasar dilakukan Penyidikan adalah:

- a) Laporan polisi/pengaduan;
- b) Surat perintah tugas;
- c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d) Surat perintah Penyidikan; dan
- e) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dasar Penyelidikan dan Penyidikan dimulai dengan adanya Laporan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi ini dengan laporan informasi No. Pol: R/LI-01/X/2011/SAT RESKRIM, tanggal 13 Oktober 2011, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan No Pol.: SPRIN LIDIK/101/X/2011RESKRIM RES dan Surat Perintah Tugas No. Pol.: SPRIN GAS/101/X/2011/RESKRIM RES tanggal 14 Oktober

2011. Kemudian pada tingkat penyidikan (pengumpulan alat bukti) dimulai dengan Laporan Polisi No. Pol: LP/19/I/2014/RESKRIM RES, tanggal 22 Januari 2014, dengan Surat Perintah Penyidikan SP.Sidik/23/II/2014/RESKRIM RES. Dalam rangka Penyidikan lebih lanjut Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor : Sprin Sidik/23/a/II/2017 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SPRIN /23/a/II/2017/RESKRIM RES, tanggal 20 Februari 2017. sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sehingga ketentuan mengenai Penetapan Tersangka Pemohon telah Memenuhi 2 bukti permulaan yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan PERKAP No 14 tahun 2012. Menurut Pasal 1 angka 21 PERKAP 14/2012 menyatakan:

*“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”*

Selain itu menurut penulis, apabila Hakim Praperadilan menganggap bahwa penetapan Tersangka tersebut tidaklah sah sebaiknya Hakim memutus perkara tersebut dengan menjatuhkan Putusan untuk tidak menghentikan suatu proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, tetapi sebaiknya Hakim Praperadilan mengembalikan/memulihkan Status Pemohon dari Tersangka/diduga bersalah menjadi orang yang tidak bersalah/saksi (dalam perkara *a quo*).

Pemulihan/Pengembalian Status Tersangka tersebut agar tidak menghentikan suatu Proses Penyidikan. Seseorang tersangka yang memenangkan Praperadilan dapat ditetapkan kembali sebagai Tersangka oleh Penyidik Aparat Penegak Hukum, hal ini menjadi simpulan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terhadap Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Praperadilan hanya berkenaan dengan prosedur tata cara penanganan seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sebagai fungsi *checks and balances* ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, tidak serta-merta tertutupnya dilakukan proses Penyidikan kembali terhadap seorang tersangka apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup setelah permohonan Praperadilannya dikabulkan. Terkait alat bukti tersebut, menurut MK, alat bukti yang telah digunakan pada perkara sebelumnya bisa kembali digunakan untuk menjerat kembali tersangka yang memenangkan Praperadilan. Namun, alat bukti tersebut harus disempurnakan secara substansial dan bukan sebagai alat bukti yang sifatnya formalitas semata sehingga dapat dikatakan sebagai alat bukti baru.

Dalam menggunakan alat bukti sebagai dasar Penyidikan kembali adalah alat bukti yang telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu meskipun alat bukti tersebut tidak baru dan masih berkaitan dengan perkara sebelumnya akan tetapi adalah alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata sehingga pada dasarnya alat bukti yang dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya. Dalam perkara ini penyidik TIPIKOR POLRES wakatobi diharapkan dapat kembali melakukan pendalaman kasus dan menerbitkan sprindik perintah dimulainya penyidikan (SPRINDIK) baru agar orang yang terindikasi kuat terlibat perkara tersebut bisa kembali ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang telah disempurnakan secara substansial.

Hakikat keberadaan pranata Praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga pada zamannya aturan tentang

Praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

## **5. Penutup**

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, memiliki kewenangannya masing-masing, yang ketika salah satunya melaksanakan kewenangannya tersebut, maka tentu saja akan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kewenangan dari yang lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal judicial review memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung, yang dapat dikualifikasi antara lain sebagai berikut: a) Mengadili dan memutus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; b) Mengadili dan memutus suatu peristiwa konkret; c) Kinerja kelembagaan Mahkamah Agung.

Apabila Mahkamah Agung dalam pelaksanaan kewenangannya tidak segera dan seketika menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung akan dianggap melakukan hal yang inkonstitusional. Selain itu, Mahkamah Konstitusi akan dianggap sebagai lembaga yang putusannya tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Pada akhirnya, kedua pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ini akan mendapatkan delegitimasi dari masyarakat pencari keadilan. Hal ini akan berpengaruh negatif terhadap upaya penguatan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Diperlukan adanya upaya bersama antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam hal penyikapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hakim pada Mahkamah Agung tidak dapat menilai konstitusionalitas suatu undang-undang, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Namun, hakim pada Mahkamah Agung memiliki kemerdekaan dalam menafsirkan suatu undang-undang, termasuk undang-undang yang ayat, pasal, atau bagiannya telah diuji dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Upaya bersama ini merupakan jembatan antara penafsiran suatu undang-undang oleh hakim pada Mahkamah Agung dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang. Upaya bersama ini juga perlu dilakukan dalam hal dampak kinerja Mahkamah Agung akibat dari Putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga, tidak menimbulkan kesan terjadi rivalitas antara kedua pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ini. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman di Indonesia akan kuat.

## **Referensi**

- Abd. Rasyid As'ad, *Prinsip Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun XXVII Nomor 312 November 2011.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.



Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Nomor 332, Juli 2013.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Galih Erlangga & Dian Agung Wicaksono, *Implikasi Putusan Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016.

Harjono, *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Firmansyah Arifin, dkk (peny), *Hukum dan Kuasa Konstitusi*, Jakarta, KRHN, 2004.

<http://icjr.or.id/menguji-sema-peninjauan-kembali-dikandangnyasendiri-organisasi-masyarakat-sipil-daftarkan-pengujian-sema-pembatasan-peninjauan-kembali/>

<http://icjr.or.id/berdasarkan-tiga-putusan-mahkamah-konstitusi-mahkamah-agung-harus-segera-mencabut-sema-no-7-tahun-2014/>

Janpatar Simamora, *Analisa Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013.

Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pinana Khusus", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 2, No 2, 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 P/HUM/2015.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.

Siti Nurdjanah, *Mewujudkan Independensi Yudisial yang Ideal*, Makalah.

Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2012.